



Bekasi, 20 Agustus 2020

Nomor : 119/IMS-SERT/VII/2020
Perihal : **Pengumuman Hasil Audit SVLK**
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gd. Manggala Wanabakti Blok I Lt. V

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan - Jakarta

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada **PT TANDHON ARTHO WOODLAND**, yang berlokasi di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya dalam rangka publikasi tentang hasil Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, mohon kiranya hasil pelaksanaan audit ini dapat dimuat dalam *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono

Direktur



Lampiran Surat Nomor : 119/IMS-SERT/VIII/2020

PENGUMUMAN HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

LVLK PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI telah melaksanakan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), terhadap :

Nama Auditee	PT TANDHON ARTHO WOODLAND
Alamat/Lokasi	Jl. Raya Jepara Kudus DS Rengging RT. 06/01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
Ruang Lingkup/Luas	Moulding
Waktu Pelaksanaan	26 – 27 Juni 2020
Jenis Audit	Sertifikasi Awal
Keputusan Audit	<ol style="list-style-type: none">1. Dinyatakan Memenuhi Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUI dengan Investasi > 500 Juta) Jo No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016.2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu dengan nomor IMS-SLK-345 terbit tanggal 07 Juli 2020 berlaku sampai dengan 06 Juli 2026.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan data pendukung ke :

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi - 17144

Telepon: 021 - 8844934

Email : ims@intimultimasertifikasi.com

Direktur

PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV TANDHON ARTHO WOODLAND

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Ekspertir Non Produsen Jo Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, Tanggal 31 Agustus 2016
7	Jenis Audit	Sertifikasi
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Rangga Satriandika Aviala, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : **CV TANDHON ARTHO WOODLAND (CV TAW)**
Alamat Perusahaan dan Lokasi : Jl. Raya Jepara Kudus DS Rengging RT. 06/01
Gudang : Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
Kategori : Eksportir Non Produsen
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian nomor : 20, tanggal 28 Februari 2015 oleh Notaris Nuning Widyawati, S.H telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 dengan nomor register W12-U10/6/III/2015
Akta Perubahan Terakhir : -
- c. Izin Usaha : NIB 8120217290373 Tanggal 07 Desember 2018 dan SIUP No 510/11/PM/II/2017 tanggal 09 Februari 2017
- d. Jenis Produk/ Ruang Lingkup : Perdagangan Olahan Moulding (Rencana)
- e. Jenis kayu yang digunakan : Sonokeling (Rencana)
- g. Penanggungjawab : Fandholin (Direktur)

Susunan pengurus berdasarkan Akta Pendirian No. 20, tanggal 28 Februari 2015 oleh Notaris Nuning Widyawati, S.H adalah sebagai berikut :

- Direktur : Fandholin
- Pesero Komanditer : Nur Azis, Dody Iskandar dan Sri Astutik

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Juma'at Tanggal 26 Juni 2020 Kantor CV TAW, Jepara Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Jum'at dan Sabtu Tanggal 26-27 Juni 2020 Kantor CV TAW, Jepara dan lokasi Pemasok CV TAW di Sukaharjo	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Sabtu Tanggal 27 Juni 2020 Kantor CV TAW, Jepara	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 7 Juli 2020 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.8

4. Resume Hasil Verifikasi :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non-Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Eksportir Non-Produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non-Produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Terdapat Akta pendirian CV TAW 20, tanggal 28 Februari 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Nuning Widyawati, S.H telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jepara pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 dengan nomor register W12-U10/6/III/2015
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	CV TAW memiliki SIUP No Nomor : 510/11/PM/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jepara. Serta telah didukung dengan terbitnya SIUP OSS No 8120217290373 Tanggal 07 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia TDP Sesuai NIB 8120217290373 Tanggal 07 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. TDP tersebut masih berlaku dan sesuai dengan lingkup usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP 72.394.900.4-516.000, dan terdapat juga SKT Nomor: S S-2507KT/WPJ.10/KP.1303/2015 yang terdaftar sejak tanggal 5 Maret 2015. Hasil verifikasi terhadap NPWP (9 digit awal) dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP dan NIB)



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat perjanjian kerjasama CV TAW dengan CV Bangkit Cipta Anugerah yang ditandatangani diatas materai tanggal 15 Februari 2020 dengan masa berlaku s.d 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani. CV Bangkit Cipta Anugerah belum memiliki SLK dengan bahan baku yang digunakan bersumber dari hutan rakyat, CV Bangkit Cipta Anugerah menggunakan DKP sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 Jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak
Prinsip 2. Keabsahan Perdagangan Atau Pemindahtanganan Produk Industri Kehutanan		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil).
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.1.2.(a) PEB	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(b) P/L	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(c) Invoice	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(d) B/L	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		ada kegiatan ekspor barang dan masih dalam proses sertifikasi
Verifier 2.1.2.(f) Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	NA	Periode 3 (tiga) bulan terakhir Maret sd Mei 2020 CV TAW belum melakukan kegiatan jual beli dengan pemasok (Nihil), sehingga belum ada kegiatan ekspor barang
Prinsip 3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Eksportir Non-Produsen		
Kriteria 3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 3.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 3.1.1. (a) Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	Terdapat dokumen SOP K3 CV TAW yang dibuat oleh Petugas K3 dan disetujui oleh Direktur serta telah menunjuk Penanggung Jawab K3 an M.Kurnia berdasarkan Surat Penunjukan no 02/TAW/K3/2020 tanggal 31 Mei 2020 yang ditandatangani oleh Direktur CV TAW (Fandholin).
Verifier 3.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) CV TAW dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan Titik Kumpul untuk keadaan darurat serta spanduk himbauan K3 yang terpasang di Gudang CV TAW
Verifier 3.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Tersedia Daftar kecelakaan kerja/catatan kecelakaan kerja CV TAW Periode Maret sd Mei 2020, berdasarkan daftar kecelakaan menunjukkan bahwa pada periode tersebut tercatat tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil).
Kriteria 3.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 3.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 3.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja CV TAW tidak terdapat serikat pekerja, namun manajemen telah menerbitkan Surat Persetujuan Kebebasan Berserikat No 003/TAW/SPB/2020 yang ditandatangani oleh Fandholin selaku Direktur CV TAW dan Perwakilan Karyawan an Galma Suskandiono tanggal 31 Mei 2020 yang memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat.
Indikator 3.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 3.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	Jumlah karyawan berdasarkan Daftar Karyawan bulan Juni 2020 tercatat < 10 orang maka CV TAW tidak berkewajiban memiliki dokumen PP



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		atau KKB
Indikator 3.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 3.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan yang berumur di bawah 18 tahun (di bawah umur). Karyawan termuda tercatat atas nama nama Lucky Ferdy Irawan yang lahir pada tanggal 11 Maret 1996 (\pm 22 Tahun). Dengan demikian, pemegang izin mempekerjakan karyawan sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003